

### **KEPUTUSAN**

# MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KEPMEN-KP/2020

#### **TENTANG**

### PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundangundangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.

**KESATU** 

Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundangundangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** 

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

**KETIGA** 

Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib dilengkapi dengan kajian tertulis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA** 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bro Hukum dan Organisasi

KRETARIAT JENDERA

ttd.

**EDHY PRABOWO** 

Tini Madeni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2020

# MATRIK ROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

### 1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan			PEN	YAMP.	AIAN I	KE SEK	KRETAI	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	FOROR Materi Muatan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERANGAN
1.	Peraturan	Rencana Zonasi	Memuat pengaturan													
	Menteri	Kawasan Strategis	mengenai Rencana													
		Nasional Tertentu	Zonasi Kawasan													
		Pulau-Pulau Kecil	Strategis Nasional													
		Terluar Pulau	Tertentu Pulau-Pulau													
		Manggudu	Kecil Terluar Pulau													
			Manggudu, meliputi:													
			a. Peran dan Fungsi;													
			b. Tujuan, Kebijakan													
			dan Strategi;													
			c. Rencana Struktur													
			Ruang;													
			d. Rencana Pola Ruang;													
			e. Rencana													
			Pemanfaatan Ruang;													
			f. Pengendalian													
			Pemanfaatan Ruang;													
			g. Peran Masyarakat;													

NO.	JENIS	JUDUL	Dolrola Motori Muston	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL										KETERANGAN		
NO.	PERATURAN	JODOL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
			h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan i. Indikasi Program.													
2.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Batek	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Batek, meliputi: a. Peran dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Peran Masyarakat; h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan i. Indikasi Program.													
3.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Lingayan, Pulau Solando, dan Pulau Dolangan	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Lingayan, Pulau Solando, dan Pulau Dolangan, meliputi:  a. Peran dan Fungsi;													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan						KE SEK							KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERANGAN
			<ul> <li>b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi;</li> <li>c. Rencana Struktur Ruang;</li> <li>d. Rencana Pola Ruang;</li> <li>e. Rencana Pemanfaatan Ruang;</li> <li>f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;</li> <li>g. Peran Masyarakat;</li> <li>h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali;</li> <li>dan</li> </ul>													
4.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Batam, Bintan, dan Karimun	Zonasi Kawasan Strategis Nasional													

NIO	JENIS	шыш	D 1 1 M 4 ' M 4			PEN	YAMP.	AIAN I	KE SEK	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			IZEMED ANO AN
NO.	PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
5.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	standarisasi penyusunan dokumen AMDAL kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.													
6.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Bateeleblah, Pulau Rondo, dan Pulau Weh	Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau													
7.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Sibaru-Baru, Pulau	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan			PEN	YAMP	AIAN F	E SEF	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
		Pagai Utara, dan Pulau Niau	Sibaru-Baru, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Niau, meliputi: a. Peran dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Peran Masyarakat; h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan i. Indikasi Program.													
8.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Enggano dan Pulau Mega	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Enggano dan Pulau Mega, meliputi: a. Peran dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Peran Masyarakat;													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan						KE SEK							KETERANGAN
NO.	PERATURAN	00000		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERANGAN
			<ul><li>h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan</li><li>i. Indikasi Program.</li></ul>													
9.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Sulawesi Utara	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Sulawesi Utara, meliputi: a. Peran dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Peran Masyarakat; h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan i. Indikasi Program.													
10.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Rote dan Pulau Ndana	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau- Pulau Kecil Terluar Pulau Rote dan Pulau Ndana, meliputi: a. Peran dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi;													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan			PEN			KE SEF		RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETEKANGAN
			<ul> <li>c. Rencana Struktur Ruang;</li> <li>d. Rencana Pola Ruang;</li> <li>e. Rencana Pemanfaatan Ruang;</li> <li>f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;</li> <li>g. Peran Masyarakat;</li> <li>h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan</li> <li>i. Indikasi Program.</li> </ul>													
11.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Moff dan Pulau Fani	Memuat pengaturan mengenai Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Moff dan Pulau Fani, meliputi: a. Peran dan Fungsi; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi; c. Rencana Struktur Ruang; d. Rencana Pola Ruang; e. Rencana Pemanfaatan Ruang; f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; g. Peran Masyarakat; h. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali; dan i. Indikasi Program.													
12.	Peraturan Menteri	Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi	Kriteria klasifikasi UPT KKPN, meliputi:													

NO	JENIS	шыш	Doloola Motori Maroton			PEN	YAMP.	AIAN F	KE SEK	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			LEAD VIC VI
NO.	PERATURAN	JUDUL	Pokok Materi Muatan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
		Perairan Nasional (KKPN)	<ul> <li>a. unsur kriteria klasifikasi;</li> <li>b. penilaian kriteria klasifikasi; dan</li> <li>c. penetapan</li> </ul>													
			klasifikasi.													
13.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)	UPT KKPN, meliputi: a. kedudukan; b. klasifikasi;													
14.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Kawasan Konservasi	a. Kategori Kawasan Konservasi; b. Penetapan Kawasan Konservasi; c. Zonasi kawasan konservasi; d. Publikasi, Tanda Batas dan Sosialisasi Kawasan; e. Pengelola Kawasan Konservasi; f. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi; g. Pemanfaatan di kawasan konservasi; h. Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Konservasi; i. Evaluasi Kawasan Konservasi.;													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan			PEN	YAMP.	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
	PERATURAN			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
15.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN- KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau- pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- pulau Kecil dengan Luasan di bawah 100 km²	tidak berpenduduk dan belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal;													
16.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN- KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil	a. izin lokasi dapat diberikan berdasarkan data rencana tata ruang laut; b. mengakomodir izin lokasi hingga ke kawasan antarwilayah; c. mengakomodir izin lokasi berdasarkan posisi garis pantai riil; d. izin lokasi sebagai dokumen kesesuaian ruang/zonasi yang dipersyaratkan dalam perizinan sektor lain;													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan					AIAN Þ	E SE	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
			e. kewenangan Menteri dalam memberikan/mencab ut izin hingga wilayah yurisdiksi; f. menghapus pertimbangan gubernur untuk izin lokasi di lintas provinsi; g. izin lokasi dapat diberikan di pantai umum dan alur laut; h. muatan minimal laporan tertulis tahunan; i. kepentingan pemerintah yang diberikan penetapan													
17.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN- KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	lokasi.  a. persyaratan studi hanya kelayakan ekonomi-finansial; b. menghapus bukti kepemilikan/penguas aan lahan darat sebagai persyaratan; c. menambahkan ketentuan peralihan terkait pemberian izin untuk kegiatan reklamasi.													
18.	Keputusan Menteri	Besaran Faktor S dalam penghitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian	Cara menghitung Besaran Faktor S untuk menetapkan Tarif Atas Jenis PNBP dari Izin Pemanfaatan Pulau-													

NO.	JENIS	JUDUL	Pokok Materi Muatan			PEN	YAMP.	AIAN I	KE SEK	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERANGAN
		Kelautan dan Perikanan	Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA)													
19.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi														
20.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan	Perlindungan jenis ikan yang terancam punah prioritas yang direkomendasikan LIPI													

# 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NIO	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PEI	NYAMF	AIAN I	KE SE	KRETA	RIAT J	JENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERMONIA
1.	Peraturan Menteri	Usaha Perikanan Tangkap	a. Jenis usaha perikanan tangkap; b. Jenis perizinan dan masa berlaku; c. Kewenangan penerbitan perizinan; d. Surat Izin Usaha Perikanan; e. Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan; f. Pendaftaran Kapal Perikanan; g. Surat Izin Penangkapan Ikan; h. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; i. Kepatuhan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; j. Penandaan kapal perikanan; k. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil; l. Daerah penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan, dan pelabuhan muat; m. Alih muatan (transhipment); n. Tindakan konservasi dan pengelolaan;	;												

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI						KE SEI				RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	112121210
			o. Pendaratan ikan hasil tangkapan; p. Pelaporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan; q. Kewajiban dalam melakukan usaha perikanan tangkap; r. Pembinaan usaha perikanan tangkap.													
2.	Peraturan Menteri	Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	a. Jalur penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Alat bantu													
3.	Peraturan Menteri	Rumpon	<ul> <li>a. Jenis rumpon;</li> <li>b. Penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;</li> <li>c. Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Izin</li> </ul>													

NO	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PEI	NYAMF	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT	JENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RD I DIG II (G) II (
			Pemasangan Rumpon; d. Pemasangan dan pembatasan pemanfaatan rumpon; e. Tanda pengenal rumpon; f. Perubahan, perpanjangan, dan penggantian Surat Izin Pemasangan Rumpon; g. Pendaftaran, jangka waktu, dan pembebasan sementara; h. Rumpon untuk penelitian; i. Pemasangan rumpon di laut lepas; j. Pelaporan; k. Pembinaan dan pengawasan; l. Penertiban dan sanksi.													
4.	Peraturan Menteri	Kepelabuhanan Perikanan	a. Tatanan kepelabuhanan nasional; b. Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; c. Pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEI	VYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT	JENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RD I DIG II VOI II V
			pelabuhan perikanan; d. Lembaga pengelola pelabuhan perikanan; e. Penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan; f. Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; g. Tata hubungan kerja di pelabuhan perikanan; h. Pengembangan pelabuhan perikanan; i. Pembinaan dan pelaporan pelabuhan perikanan; j. Sistem informasi kepelabuhanan perikanan.													
5.	Peraturan Menteri	Andon Penangkapan Ikan	<ul> <li>a. Perizinan andon penangkapan ikan dan masa berlaku;</li> <li>b. Kewenangan penerbitan perizinan andon penangkapan ikan;</li> <li>c. Persyaratan dan tata cara penerbitan perizinan andon penangkapan ikan;</li> <li>d. Pembinaan;</li> </ul>													

NIC	JENIS	шрш	POKOK MATERI			PEI	VYAMP	AIAN I	KE SE	KRETA	RIAT	JENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETEIGHVOIN
			e. Pelaporan.													
6.	Peraturan Menteri	Larangan Penangkapan Ikan Madidihang (Yellowfin Tuna) di Daerah Pemijahan (Breeding Ground) dan Daerah Bertelur (Spawning Ground) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 pada Bulan Oktober-Desember	a. Larangan melakukan Penangkapan Ikan Madidihang (yellowfin tuna) di daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 pada bulan Oktober–Desember; b. Pengecualian larangan melakukan penangkapan ikan bagi Nelayan Kecil dari Provinsi Maluku; c. peta dan daftar titik koordinat daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground).													
7.	Peraturan Menteri	Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan	manusia perikanan;													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEN	NYAMF	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	JENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	11212111111
			g. Pengawasan; h. Sanksi.													
8.	Peraturan Menteri	Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan	Kriteria klasifikasi UPT Pelabuhan Perikanan, meliputi: a. unsur kriteria klasifikasi; b. penilaian kriteria klasifikasi; dan c. penetapan klasifikasi													
9.	Keputusan Menteri	Produktivitas Kapal Perikanan	produktivitas kapal penangkap ikan													
10.	Keputusan Menteri	Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	Pelabuĥan Perikanan													
11.	Keputusan Menteri	Penetapan Pelabuhan PSM	Penetapan pelabuhan tempat pelaksanaan PSM													

## 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN			PEN	YAMP	AIAN K	E SEK	RETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIVINGIAN
1.	Peraturan Menteri	Kesejahteraan Ikan	<ol> <li>penyelenggaraan kesejahteraan ikan dalam pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pemingsanan ikan, dan pematian ikan;</li> <li>pembinaan dan pemantauan.</li> </ol>													
2.	Peraturan Menteri	Kawasan Budi Daya Perikanan	kawasan budi daya perikanan;  2. Tata cara penetapan kawasan budi daya perikanan;  3. Pengaturan penetapan kawasan budi daya perikanan;  4. Pemantauan dan evaluasi kawasan budi daya perikanan.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN- KP/2018 tentang Pakan Ikan	1. pengaturan alternatif lain untuk pakan ikan dengan mutu pakan dibawah SNI pakan ikan (bahwa tidak dilakukan uji lapang tapi menggunakan metode analisa lab); 2. mekanisme pendaftaran pakan ikan (penyederhanaan/pem angkasan waktu);													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN								RIAT J					KETERANGAN
NO.	PERATURAN	OODOL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<ol> <li>pengaturan mengenai pelarangan dalam penggunaan bahan baku pakan ikan yang berasal dari hewan ruminansia/spesies sejenis;</li> <li>mekanisme pendelegasian perizinan ke BKPM.</li> </ol>													
4.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN- KP/2019 tentang Obat Ikan	<ol> <li>mekanisme         pendelegasian         perizinan ke BKPM;</li> <li>Kewenangan peredaran         obat ikan di daerah         oleh distributor;</li> <li>prosedur pelaporan         serta koordinasi terkait         pemantauan obat ikan         di daerah;</li> <li>rencana pencabutan         zat aktif yang dilarang         (Metil Testosteron).</li> </ol>													
5.	Peraturan Menteri	Usaha Pembudidayaan Ikan	<ol> <li>Usaha Pembenihan;</li> <li>Usaha Pembesaran.</li> </ol>													
6.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN- KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara	<ol> <li>penyesuaian masa berlaku rekomendasi (persyaratan didalam Kementerian Perdagangan);</li> <li>pembatasan satu Negara/satu komoditas (persyaratan didalam</li> </ol>													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN			PEN	YAMPA	AIAN K	E SEK	RETAI	RIAT J		RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	IIB I BIU II (GI II (
			Kementerian Perdagangan); 3. penambahan persyaratan permohonan rekomendasi a. penambahan kode HS dan Health certificate untuk calon induk, induk, dan benih ikan; b. penambahan NIB, Nomor SIUP, volume inti mutiara, jenis inti mutiara, dan lokasi distribusi untuk inti mutiara 4. pengaturan materi pencabutan rekomendasi apabila di negara asal terjadi													
7.	Peraturan Menteri	Kapal Pengangkut Ikan Hidup	wabah penyakit.  1. perubahan frekuensi kapal berbendera asing;  2. perubahan titik pelabuhan muat singgah bagi kapal berbendera asing.													
8.	Peraturan Menteri	Larangan Pengeluaran Benih Ikan Arwana, Benih Ikan Botia, dan Ikan Botia dari WNRI ke Luar WNRI	<ol> <li>pengaturan perubahan ukuran arwana;</li> <li>pengaturan perubahan pos tari/kode HS.</li> </ol>													

NO	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN			PEN	YAMP	AIAN K	E SEKRE	TARIAT .	JENDE!	RAL			KETERANGAN
NO	PERATURAN	JODOL	POKOK MATERI MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN JU	JL AGT	SEP	OKT	NOV	DES	na an a
9.	Peraturan	Jenis Ikan yang	1. pengaturan masa												
	Menteri	Membahayakan dan	transisi 1 tahun untuk												
		Merugikan ke Dalam	kegiatan ekspor;												
		WNRI	2. penetapan daftar jenis												
			ikan yang												
			membahayakan dan												
			ikan yang merugikan.												

# 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEN	IYAMP	AIAN I	KE SEF	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN		MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	1101211111
1.	Peraturan	Kredit Usaha Rakyat														
	Menteri	Sektor Kelautan dan														
		Perikanan	Pasal 30 dan Pasal 37													
			ayat (1) Peraturan													
			Menteri Koordinator													
			Bidang Perekonomian													
			Selaku Ketua Komite													
			Kebijakan Pembiayaan													
			Bagi Usaha Mikro, Kecil,													
			dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang													
			Pedoman Pelaksanaan													
			Kredit Usaha Rakyat,													
			meliputi:													
			1. Penerima KUR Sektor													
			Kelautan dan													
			Perikanan;													
			2. Prioritas Bidang													
			Usaha Penerima KUR;													
			3. Penyaluran KUR;													
			4. Persyaratan dan													
			Kewajiban Calon													
			Penerima KUR; dan													
	D 4	D 1 1	5. Pelaporan.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri	Penyesuaian beberapa hal:													
	Menten	Kelautan dan	nar: 1. cakupan bidang													
		Perikanan Nomor	usaha sesuai dengan													
		67/PERMEN-	Klasifikasi Baku													
		KP/2018 tentang	Lapangan Usaha													
		Usaha Pengolahan	Indonesia (KBLI)													
		Ikan	terbaru;													
			2. kewenangan													
			penerbitan SIUP dan													
			TDU-PHP;													

NO	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PEN	IYAMP	AIAN I	KE SEK	KRETA	RIAT	JENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIGITION
			3. komitmen dan persyaratan teknis; dan 4. pelaporan.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN- KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	pengajuan RPHP; 3. Metode penilaian teknis; 4. Waktu pelayanan;													
4.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-	ketentuan yaitu: 1. Waktu pelayanan SKP; 2. Prosedur SKP; 3. Persyaratan izin usaha pengolahan;													

## 5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

	JENIS	******	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR				AGT		OKT	NOV	DES	RETERANGAN
1.	Peraturan	Perubahan atas	1. Pengawas Perikanan:													
	Menteri	Peraturan Menteri	a. Tugas dan fungsi													
		Kelautan dan	Pengawas													
		Perikanan Nomor	Perikanan;													
		17/PERMEN-	b. Pengangkatan													
		KP/2014 tentang	dan													
		Pelaksanaan Tugas	pemberhentian													
		Pengawas Perikanan	Pengawas													
			Perikanan;													
			c. Kewajiban													
			memakai													
			seragam dan													
			atribut Pengawas													
			Perikanan dalam													
			melaksanakan													
			tugas.													
			2. Tata cara													
			pelaksanaan tugas:													
			a. tempat													
			pelaksanaan													
			tugas Pengawas													
			Perikanan;													
			b. jenis kegiatan													
			yang diawasi													
			3. Tindak lanjut hasil													
			pengawasan: a. Rekomendasi													
			pengenaan sanksi													
			administratif;													
			b. Pengenaan Tindakan Lain													
			menurut hukum													
			yang bertanggung													
			jawab; dan/atau													
			jawab, dan/atau	İ	İ											

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	METERINOMY
			c. Pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.  4. Pelaporan yang dilakukan secara berjenjang; dan  5. Pembinaan, yang terdiri dari: a. pembinaan teknis, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal PSDKP; dan b. pembinaan administratif, yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian di unit kerja Pengawas Perikanan.													
2.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil														

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE:	NYAM]	PAIAN	KE SE	KRET	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ng i giù i vai i v
			5. pengawasan pelaksanaan.													
3.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	*													

# 6. Inspektorat Jenderal

210	JENIS	***************************************			POKOK MAT	ERI			PEN	IYAMP	AIAN I	KE SEK	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL			MUATAN		JAN	FEB	MAR							OKT	NOV	DES	KETEKANGAN
1.	Peraturan	Pedoman		1.	Pengaturan	secara													
	Menteri	Penanganan			rinci:														
		Pengaduan	di			LAPOR;													
		Lingkungan			dan														
		Kementerian			b. aplikasi														
		Kelautan	dan		whistleblou														
		Perikanan		2.	Penyesuian Pe	eraturan													
					Menteri PAN														
					Nomor 62	Tahun													
					2018	tentang													
					Pedoman	Sistem													
					Pengaduan Pe														
					Publik Nasion														
					a. Pembentu	ıkan													
					Struktur														
					penangan pengadua														
					penguatai														
					tim pena														
					pengadua														
					b. Sumberda														
					Manusia	yang													
					melaksan														
					fungsi	anan													
					penangan	nan													
					pengadua														
					c. kode etik														
					pengatura														
					terkait ke														
					larangan	dan													
					sanksi	bagi													
						pejabat													
					penghubu														
					tim pena	anganan													
					pengadua														
					lingkunga	an KKP;													

NO	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEN	NYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RD I DIG II VOI II V
			d. Pembiayaan dan													
			sarana													
			prasarana;													
			e. mekanisme													
			penanganan													
			pengaduan;													
			f. Pemantauan, pelaporan dan													
			pelaporan dan evaluasi;													
			g. Perjanjian tingkat													
			layanan;													
			h. Pembinaan dan													
			pengawasan;													
			i. keterhubungan/i													
			ntegrasi sistem													
			pengelolaan													
			pengaduan.													
2.	Peraturan	Pedoman	Penyesuaian dengan													
	Menteri	Pembangunan dan	Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun													
		Penetapan Zona Integritas Menuju	2019 tentang Perubahan													
		Wilayah Bebas dari	atas Permen PAN dan RB													
		Korupsi dan Wilayah	Nomor 52 Tahun 2014													
		Birokrasi Bersih dan	tentang Pedoman													
		Melayani di	Pembangunan Zona													
		Lingkungan	Integritas Menuju													
		Kementerian	Wilayah Bebas dari													
		Kelautan dan	Korupsi dan Wilayah													
		Perikanan	Birokrasi Bersih dan													
			Melayani di Lingkungan													
			Instansi Pemerintah yaitu:													
			1. terdapat perubahan													
			unit kerja yang													
			diusulkan tidak													
			dibatasi pada level													
			eselon III tetapi unit													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEN	VYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERMINATION
			kerja yang menyelenggarakan pelayanan, syarat pengajuan serta mekanisme pengusulan WBK/WBBM;  2. Kertas Kerja Pembangunan Zona Integritas;  3. Penilaian, monitoring dan evaluasi WBK/WBBM;  4. Pengaturan penggunaan Aplikasi berbasis online dalam pembangunan zona integritas di lingkungan KKP.													
3.	Peraturan Menteri	Pedoman Program Pengendalian Gratifikasi	Penyesuaian dengan SE KPK Nomor B/1766/GTF.03.00/10-13/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 yaitu:  1. Mekanisme pengelolaan pelaporan gratifikasi secara online melalui aplikasi GOL KPK;  2. pengaturan terkait Fee Bank, dan Sponsorship kegiatan bagi unit kerja;  3. mekanisme dalam menjaga pelapor dari resiko yang tidak diinginkan dari pihak													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEN			KE SEF	KRETA	RIAT J		RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	12212111
4.	Peraturan	Perubahan atas	pemberi gratifikasi maupun adanya timbul diskriminasi di instansi tempat pelapor gratifikasi bekerja.  Pedoman Pengawasan													
4.	Menteri	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN- KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: 1. Memperkuat peran													

NO.	JENIS	JUDUL		POKOK MATERI			PEN	NYAMF	PAIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL		MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	na i ai
				Penajaman dasa penyusunan prograr kerja pengawasan; Ketentuan terhada temuan yang dapa menimbulkan kerugian negara da tindak pidana KKN; Penambahan unsu Komite Audit dalar rangka meningkatka independensi pengawasan internaserta kualita pelaksanaan pengawasan; Penerapan perangka profesi pada prose	n D D D D D D D D D D D D D D D D D D D												
5.	Keputusan Menteri	Road Map Pembangunan Budaya Integritas TA 2020-2024	ko Pe di Ke	pengawasan internal nplementasi 1 omponen Sister embangunan Integrita Lingkunga ementerian Kelauta an Perikanan	5 1 8 1												

# 7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PEN	IYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP)	penyelenggaraan dan pengelolaan Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) a. identitas Politeknik AUP; b. tujuan dan rencana arah pengembangan; c. organisasi Politeknik AUP; d. pengangkatan dan pemberhentian; e. sistem pengendalian dan pengawasan internal; f. sistem penjaminan mutu; dan g. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi													
2.	Peraturan Menteri	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembekuan Ikan Kerangka Kualifikasi	Menetapkan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Pembekuan Ikan													
3.	Peraturan Menteri	Nasional Indonesia Bidang Pembenihan Ikan Nila	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Pembenihan Ikan Nila													
4.	Peraturan Menteri	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Rumput Laut	Menetapkan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Pengelolaan Rumput Laut													

N	O.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PEN	IYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
IN	Ю.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	KETEKANGAN
ļ	5.	Peraturan	Kerangka Kualifikasi	Menetapkan Penerapan													
		Menteri	Nasional Indonesia	Kerangka Kualifikasi													
			Bidang Budidaya	Nasional Indonesia di													
			Ikan Kerapu	Bidang Budidaya Ikan													
			-	Kerapu													
(	6.	Peraturan	Wilayah Pengelolaan	Menetapkan 14 Wilayah													
		Menteri	Perikanan Negara	Pengelolaan Perikanan													
			Republik Indonesia	Perairan Darat Negara													
			Perairan Darat	Republik Indonesia													

### 8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT .	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN		MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILLI LIGHTON
1.	Peraturan Menteri	Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia	1. Persyaratan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia 2. Waktu, lokasi, dan kuota penangkapan dan/atau pengeluaran (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.); 3. Pengawasan													
2.	Peraturan Menteri	Jenis, Penerbitan, Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan	<ol> <li>Jenis Dokumen Tindakan Karantina Ikan;</li> <li>Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;</li> <li>Bentuk dan Format Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> </ol>													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN- KP/2017 tentang	Penyempurnaan kriteria klasifikasi UPT Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi:													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATER			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT .	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN		MUATAN	JA	N FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	11212141101111
		Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	kriteria klasifika  2. perubahan peni kriteria klasifi dan  3. perubahan penetapan klasif	laian kasi; kasi												
4.	Peraturan Menteri	Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Code dalam of komoditas periksa kara ikan, mutu keamanan perikanan darangka mendu kebijakan stim non fiscal  2. Mempertahanka 348 HS Code masih me komoditas periksa kara ikan, mutu keamanan perikanan	aftar wajib ntina dan hasil alam kung ulus n yang njadi wajib												
5.	Keputusan Menteri	Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina	tempat pemas dan pengelu	aran bawa yakit dan catus ukan												

<b>N</b>	Ю.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE]	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT .	JENDI	ERAL			KETERANGAN
1,	١٠٠.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
				3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina													
	6.	Keputusan Menteri	Penetapan Jenis- Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa	Menyesuaikan jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, golongan, media pembawa dan sebarannya dengan perkembangan dan persebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina													

### 9. Biro Perencanaan

210	JENIS	HIDIH.	I	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL		MUATAN	JAN	FEB	MAR								NOV	DES	RETERANGAN
1.	Peraturan	Lingkup Urusan	1. Da	asar Pelimpahan													
	Menteri	Pemerintah Bidang	U1	Trusan;													
		Kelautan dan		arakteristik urusan													
		Perikanan Tahun		ang dilimpahkan													
		2021 yang	a da	an/atau ditugaskan;													
		Dilimpahkan	3. No	ama program dan egiatan yang													
		Kepada Gubernur		ilimpahkan kepada													
		Sebagai Wakil		ubernur dalam													
		Pemerintah Dalam		angka													
		Rangka		ekonsentrasi;													
		Dekonsentrasi dan		ama program dan													
		Ditugaskan Kepada		egiatan yang													
		Pemerintah Daerah	G1 C1	itugaskan kepada Jubernur dan/atau													
		Provinsi atau		Supati/Wali Kota													
		Pemerintah Daerah		alam rangka Tugas													
		Kabupaten/Kota	Pε	embantuan;													
		Dalam Rangka	5. Al	lokasi anggaran per													
		Tugas Pembantuan		egiatan per provinsi													
		ragas rembantaan		nenurut kewenangan													
2.	Peraturan	Petunjuk Teknis		an satker													
۷٠	Menteri	Dana Alokasi		erencanaan, enggunaan dan													
	Wichter	Khusus (DAK)		emanfaatan, serta													
		, ,		lministrasi DAK													
		Bidang Kelautan	Bio	dang Kelautan dan													
		dan Perikanan	Per	erikanan;													
		Tahun 2021		ah pembangunan													
			_	elautan dan													
				erikanan, yaitu: membangun													
			a.	kedaulatan yang													
				mampu menopang													
				kemandirian													
				ekonomi dalam													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT .	JENDE	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	IIB I BIG II (GI II (
			pengelolaan													
			sumber daya													
			kelautan dan													
			perikanan;													
			b. menerapkan													
			prinsip-prinsip													
			pengelolaan													
			sumberdaya													
			kelautan dan													
			perikanan yang													
			bertanggungjawab,													
			berdaya saing, dan													
			berkelanjutan;													
			dan													
			c. meningkatkan													
			pemberdayaan													
			dan kemandirian													
			dalam menjaga													
			keberlanjutan													
			usaha kelautan													
			dan perikanan. 3. koordinasi antara													
			Kementerian dengan													
			Dinas Provinsi dan													
			Dinas Flovinsi dan Dinas Kabupaten/													
			Kota dalam teknis													
			penggunaan DAK													
			Bidang Kelautan dan													
			Perikanan;													
			4. penggunaan DAK													
			Bidang Kelautan dan													
			Perikanan, serta													
			mensinergikan													
			kegiatan yang dibiayai													
			melalui DAK dengan													
			kegiatan prioritas													
			Kementerian;													
			· · · · · · · · · · · · · · · · ·													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDE	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERMINATION
			5. prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan 6. koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan													
3.	Peraturan Menteri	Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024	Kondisi Umum;     Potensi dan													
4.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan														

NIO	JENIS	IIIDIII		POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDE	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN			MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	IIB I BIG II (GIII )
NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL Perikanan (Renja) Tahun 2021	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	MUATAN  Pembangunan KP Tahun 2021; Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Indikator Kinerja Utama KKP (Level 0) Tahun 2021 serta program dan kegiatan prioritas tahun 2021; Rincian Rencana Kerja KKP Tahun 2021 terdiri dari: a. Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Tahun 2021 b. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Tahun 2021 c. Alokasi anggaran tahun 2021 per Eselon I Rincian Komponen Kegiatan Tahun 2021 terdiri dari rincian komponen kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta anggarannya; Rencana Kerja	JAN	FEB									NOV	DES	KETERANGAN
				tahun 2021 per Eselon I Rincian Komponen Kegiatan Tahun 2021 terdiri dari rincian komponen kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 beserta anggarannya;													

N	IO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAM]	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
11	Ю.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	112121111111
				Perpres No. 18 Tahun													
				2020 tentang RPJMN													
				2020-2024 yang telah													
				ditetapkan pada 17													
				Januari 2020 dan													
				Rencana Strategis													
				KKP yang telah													
				disesuaikan													
				berdasarkan Perpres													
				tersebut.													

## 10. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

	JENIS		POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRET	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR								NOV	DES	KEIERANGAN
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN- KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan KKP	1. Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dibagi menjadi 2, Tunjangan Kinerja Statis dan Dinamis, dan pengaturan perbobot komponen; 2. Penambahan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Staf Khusus Menteri													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN- KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan KKP	Pengaturan     Perubahan Jam Kerja     Pegawai;     Perubahan Alat     (media) Presensi;     Penambahan     Pengaturan Jam     Kerja Piket													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN- KP/2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mengubah pengaturan tentang sanksi keterlambatan penyelesaian masa tugas belajar													

# 11. Biro Hukum dan Organisasi

NIO	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIGITION
1.	Peraturan Menteri	Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan kepada Kepala BKPM dengan hak substitusi; b. Pendelegasian kewenangan kepada Kepala BKPM terdiri atas 1) Izin dasar yaitu izin lokasi perairan; 2) Izin usaha; dan 3) Izin komersial atau operasional													
2.	Peraturan Menteri	Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun													Revisi dari Permen KP Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undnagan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Permen KP Nomor 49/PERMEN- KP/2017

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE				KRETA	ARIAT .	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	1121214114111
			dengan proses harmonisasi, proses penerjemahan, dan pembatasan kewenangan Eselon I													
3.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan														

NO	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIQUICANI
			Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Jabatan Fungsional; c. Menyesuaikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan substansi Jabatan Fungsional pada subtansi 1) kedudukan tugas dan fungsi; 2) susunan organisasi; 3) tata kerja; 4) jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian d. Sesuai dengan hasil validasi pengajuan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional kepada Kementerian PANRB													
4.	Peraturan Menteri	Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi	a. Menyesuaikan dengan subtansi Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Menambahkan pengelompokan uraian fungsi													

NO	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI												KETERANGAN	
NO.	PERATURAN		MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIG II VOI II V
5.	Peraturan Menteri	Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyesuaikan perubahan kelas jabatan sesuai hasil hasil validasi evaluasi jabatan oleh Kementrian PANRB													
6.	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	aspek pelayan publik a. kebijakan pelayanan b. profesionalisme SDM c. sistem informasi pelayanan publik d. pengaduan pelayanan publik e. inovasi pelayanan publik													
7.	Peraturan Menteri	Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul> <li>a. prinsip penataan organisasi;</li> <li>b. pembagian unsurunsur organisasi;</li> <li>c. perumusan nomenklatur, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi;</li> <li>d. eselonisasi</li> <li>e. mekanisme penataan organisasi</li> </ul>													
8.	Peraturan Menteri	Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja														
9.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana	a. Menyesuaikan dengan adanya													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI			PE	NYAMI	PAIAN	KE SE	KRETA	ARIAT	JENDI	ERAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN		MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	IID I DIGITO III
		Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Jabatan Fungsional b. Menyesuaikan pada subtansi 1) kedudukan tugas dan fungsi; 2) susunan organisasi; 3) tata kerja; 4) jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian c. sesuai dengan hasil validasi pengajuan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional kepada Kementrian PANRB													
10.	Peraturan Menteri	Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi UPT	a. Menyesuaikan dengan subtansi Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan													

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI												KETERANGAN	
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIGITALITY
			b. Menambahkan pengelompokan uraian fungsi													
11.	Keputusan Menteri	Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2020- 2024 sesuai dengan <i>road</i> <i>map</i> reformasi birokrasi nasional													
12.	Keputusan Menteri	Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyesuaikan perubahan organisasi KKP dan Renstra KKP 2020 s.d 2024													
13.	Keputusan Menteri	Peta Jabatan di Lingkungan KKP Tahun 2020-2024	Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan KKP Tahun 2020-2024 berdasarkan hasil validasi oleh Kementerian PANRB dengan substansi, yaitu a. Nomenklatur jabatan; b. kelas jabatan; c. jumlah bezetting pegawai; dan d. jumlah kebutuhan pegawai													

## Biro Keuangan

NIO	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PEN	IYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	IENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILD I DIGITION
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memuat pengaturan mengenai:  1. Penambahan Jenis Bantuan Pemerintah  2. Perubahan Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah													1. Hasil Raker bahwa Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk dapat merevisi Permen atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan agar kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan tidak diwajibkan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi cukup terdaftar/teregistrasi sebagai kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan dari Dinas Terkait.  2. Menambahkan pada enis Bantuan Lainya yaitu Perbaikan Kapal Nelayan dan Perbaik Mesin Kapal.
2.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memuat pengaturan mengenai:  1. Menambah pengaturan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Staf Khusus Menteri													Amanat Pasal 19 Draft Permen-KP tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan KKP

NO.	JENIS	шыш	POKOK MATERI			PEN	NYAMP	AIAN I	KE SEI	KRETA	RIAT J	ENDE	RAL			KETERANGAN
NO.	PERATURAN	JUDUL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	ILDIU II VAII V
			2. Mengubah data													
			dukung pembayaran													
			tunjangan kinerja													
			sesuai dengan													
			perubahan													
			perhitungan yang													
			ada pada Permen-KP													
			tentang Pemberian													
			Tunjangan Kinerja													
			3. Mengubah waktu													
			pelaksanaan													
			pembayaran													
			tunjangan kinerja													
			bagi Pejabat													
			Fungsional Tertentu													
			yang mengalami													
			perubahan kelas													
			jabatan pada tahun													
			berjalan													
			4. Mengubah batas													
			waktu pelaksanaan													
			perhitungan dan													
			pengajuan													
			pembayaran													
			tunjangan kinerja													

12. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

-

13. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

\_

#### 14. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS	JUDUL	POKOK MATERI				KETERANGAN									
NO.	PERATURAN	JODOL	MUATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	RETERMINATIN
1.	Peraturan	Perubahan atas	Mengatur penunjukan													
	Menteri	Peraturan Menteri	walidata dan mekanisme													
		Kelautan dan	penunjukkan produsen													
		Perikanan Nomor	data. Selain itu, Permen													
		67/PERMEN-	ini juga akan mengatur													
		KP/2017 tentang	mekanisme komunikasi													
		Satu Data Kelautan	atau alur kerja dari Satu													
		dan Perikanan	Data KKP dengan Satu													
			Data Indonesia.													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan asiinya

SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Bro Hukum dan Organisasi

Tini Marani

**EDHY PRABOWO**